



PUTUSAN

NOMOR :256/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur ± xx tahun, Pekerjaan xxxxx, Agama Kristen, beralamat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Veteran No.100 Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur ± xx Tahun, Pekerjaan xxxxxxxx, Agama Kristen, beralamat di xxxxxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **RIVALINO BUKIT,SH**, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Udara Nomor 15 Berastagi, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ; -

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Halaman 1 dari 12 Halaman dalam perkara perdata No:256/PDT/2014/PT.Mdn



- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2014 Nomor : 256/PDT/2014/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----
2. Berkas Perkara tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : W2.U7 /1816/HT.04.10/VIII/2014, Putusan tanggal 03 Juni 2014 Nomor : 256/PDT.G/2013/PN-Kbj ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 September 2013 dalam register perkara Perdata Nomor : 33/Pdt.G/2013/PN-Kbj, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 1972 sebagaimana diuraikan dalam Surat Kawin tertanggal 16 Desember 1972, dan oleh karena perkawinan Pengugat dan Tergugat terlaksana sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sebagai acuan kaim mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kabanjahe sesuai dengan wilayah hukum domisili Tergugat karena menurut ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974 berlaku dan dijalankan menurut peraturan yang lama adalah sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai tiga orang anak yaitu :-----
 1. Victor Ginting, Umur ± 40 tahun, beralamat di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;-----

Halaman 2 dari 12 Halaman dalam perkara perdata No:256/PDT/2014/PT.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Santi Wati Br Ginting, Umur ± 37 tahun, beralamat di Desa Subakti,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;-----

3. Siswanto Ginting, Umur ± 34 tahun, beralamat di Desa Subakti,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;-----

- Bahwa akibat dari permasalahan keluarga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan januari tahun 1980 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tahun 1980, Tergugat selalu membuat permasalahan kepada Penggugat diantaranya pernah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain pada sekitar tahun 1985 dan walaupun telah diperbuat perdamaian dalam masalah perzinahan tersebut, Tergugat juga tetap mengulangi perbuatannya dan hal tersebut tidak dapat dimaafkan Penggugat dan alasan Penggugat yang paling prinsipile untuk mengajukan gugatan perceraian ini, walaupun usia penggugat telah lanjut adalah untuk menenangkan bathin penggugat dan tidak akan mengingat permasalahan yang telah berlalu demi ketenangan dan kesehatan Penggugat menghadapi hari-hari tua Penggugat;-----

- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi, oleh karena itu untuk memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;-----

- Bahwa penggugat tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan telah pisah rumah sampai sekarang ; -----

Halaman 3 dari 12 Halaman dalam perkara perdata No:256/PDT/2014/PT.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Karo, yang bertugas sebagai xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Simpang Empat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi "Pegawai xxxxxxxxxxxx yang akan melakukan perceraian wajib xxxxxxxxxxxxxxxxxx", oleh karena itu tentang hal tersebut telah dimohonkan oleh Penggugat kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Simpang Empat yang kemudian oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Simpang Empat telah mengeluarkan Surat Ijin mengajukan gugatan perceraian tertanggal 20 Agustus 2013, yang nantinya izin perceraian tersebut akan Penggugat ajukan dalam tahap pembuktian perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam mengarungi mahligai rumah tangga untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, maka satu-satunya cara yang terbaik bagi Penggugat adalah memutuskan hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara perceraian;-----
- Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan memanggil para pihak yang berperkara sekaligus memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini seraya memberikan Putusan hukum sebagai berikut :-----
Primair :-----
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
1. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 1972 sebagaimana diuraikan dalam Surat Kawin tertanggal 16 Desember 1972 adalah sah menurut hukum ; -----

Halaman 4 dari 12 Halaman dalam perkara perdata No:256/PDT/2014/PT.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 1972 sebagaimana diuraikan dalam Surat Kawin tertanggal 16 Desember 1972 putus karena perceraian;-----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :-----

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan hukum yang seadil-adilnya;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak ditemukan walaupun telah diberikan waktu yang cukup sehingga sidang dilanjutkan dan Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tergugat dengan ini mengajukan jawaban berupa Penolakan secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----

- Bahwa tergugat mengakui benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 16 Desember 1972 sebagaimana diuraikan dalam Surat Kawin tertanggal 16 desember 1972;-

- Bahwa benar dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :-----

1. Victor Ginting, Umur ± 40 tahun, beralamat di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;-----

2. Santi Wati Br Ginting, Umur ± 37 tahun, beralamat di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo ; -----

Halaman 5 dari 12 Halaman dalam perkara perdata No:256/PDT/2014/PT.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Siswanto Ginting, Umur ± 34 tahun, beralamat di Desa Surbakti,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo ; -----

- Bahwa adapun penyebab dari antara penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah lagi adalah dikarenakan Penggugat telah kawin lagi dengan wanita lain yang bernama Lismah br Sitepu dan hal ini telah diadakan oleh Tergugat kepada atasan penggugat hingga ke Menteri P dan K di Jakarta dan akhirnya Penggugat dan Lisma br Sitepu membuat surat cerai secara semu agar tidak dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan kompensasi bahwa tergugat tetap sebagai istri dari Penggugat dan Penggugat memberikan 1/3 dari gajinya kepada tergugat dan 1/3 kepada anak dari Penggugat dan Tergugat. Selain itu Penggugat memberikan tunjangan berasa 30 kg setiap bulannya kepada Tergugat namun hal kesepakatan tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat ; -----
- Bahwa tidak benar tergugat melakukan perzinahan dengan laki-laki lain justru penggugatlah yang telah melakukan perzinahan dengan wanita yang lain dimana Penggugat dan wanita lain selain Tergugat hidup sebagai suami istri dengan tidak resmi ataupun bertentangan dengan undang-undang perkawinan ; -----
- Bahwa menurut Tergugat gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri kabanjahe hanyalah untuk menghindari tanggung jawab kepada Tergugat dan anak-anaknya karena secara akal sehat justru dengan usia yang semakin lanjut maka sudah sangat membutuhkan perhatian dari keluarga baik istri maupun anak-anaknya ; -----
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 6 dari 12 Halaman dalam perkara
perdata No:256/PDT/2014/PT.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau :-----

Apabila Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; -----

Membaca :

1. Risalah Akta Banding Nomor : 33/Pdt.G/2013/PN-Kbj yang dibuat oleh Wakil Panitra Pengadilan Negeri Kabanjahe, Kuasa Hukum Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal **17 Juni 2014**, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 33/Pdt.G/ 2013/PN-Kbj, tanggal **03 Juni 2014** ; -----
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita Pengganti *Pengadilan Negeri Kabanjahe* yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding bahwa adanya permintaan banding tersebut ; -----
3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 10 Juli 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/serahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe secara patut kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Juli 2014 ; -----
4. Risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tertanggal 04 Juni 2014 dan 23 Juni 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 7 dari 17 Halaman dalam perkara perdata No:256/PDT/2014/PT.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan :

“ Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf B dan F PP N0.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan telah secara jelas menerangkan bahwa apa bila antara Suami Istri yang tidak tinggal satu rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan apa bila antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka hal tersebut sudah cukup di jadikan sebagai alasan perceraian, oleh karena itu sebagai mana telah dibuktikan dari keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang sudah jelas menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama ± 20 Tahun disebabkan adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, maka sangatlah beralasan Hukum Gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya ; - Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding mohon Pengadilan Tinggi, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor :33/Pdt.G/2013/PN-Kbj, tanggal 3 Juni 2014 ;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
1. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 1972, sebagai mana diuraikan dalam Surat Kawin tertanggal 16 Desember 1972 adalah sah menurut hukum ;
 2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 1972, sebagaimana diuraikan dalam Surat Kawin tanggal 16 Desember 1972, putus karena perceraian ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 12 Halaman dalam perkara perdata No:256/PDT/2014/PT.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 3 Juni 2014 Nomor : 33/Pdt.G/2013/PN-Kbj dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat yang diajukan tanggal 10 Juli 2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat : -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama yang mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagian dari pertimbangan Pengadilan Tinggi, dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dibenarkan dan dikuatkan, kecuali mengenai alasan perceraian pada Pasal 19 huruf B, Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975, yang tidak dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, secara lengkap ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf B menyatakan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama : 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama pada halaman 16, alenia pertama, menyatakan : bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat dan Tergugat ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan/perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 20 (dua puluh) Tahun lamanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat Sudah tidak tinggal satu rumahselama kurang lebih 20 (dua puluh) Tahun lamanya, dengan demikian unsur atau alasan perceraian Pasal 19 huruf B, telah terbukti, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal formalitas belaka, oleh karena itu alasan perceraian Pasal 19 huruf B sudah terbukti, maka alasan perceraian dapat diterima ; -----

Halaman 9 dari 12 Halaman dalam perkara perdata No:256/PDT/2014/PT.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah 20 (dua puluh) Tahun tidak satu rumah lagi, suatu perkawinan yang tinggal Formalitas, yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali untuk mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ; -----

---- Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak akan tercapai, dan untuk menghindari dari hal-hal yang lebih buruk lagi, maka menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding, maka hubungan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat di putuskan dengan segala akibat Hukumnya ; -----

---- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitumnya mohon keadilan karena itu Majelis Hakim dapat leluasa mempertimbangkan berdasarkan Hukum, Keputusan dan Keadilan serta Kepantasan dalam perkara ini ; -----

---- Menimbang, bahwa petitum No.1, 2, 3, berkaitan erat, karena telah terbukti dapat **dikabulkan** ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 3 Juni 2014 No :33/Pdt.G/2013/PN-Kbj, perlu diperbaiki sebagai mana disebutkan dibawah ini ; -----

---- Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

---- Memperhatikan, Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah R.I No.9 Tahun 1975, Tentang Plaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

---- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 10 dari 12 Halaman dalam perkara perdata No:256/PDT/2014/PT.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 33/Pdt.G/2013/PN-Kbj tanggal 03 Juni 2014, sehingga Amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 1972, sebagaimana diuraikan dalam Surat Kawin tanggal 16 Desember 1972 adalah sah menurut hukum ;
 3. Menyatakan hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 1972 sebagaimana diuraikan dalam Surat Kawin tertanggal 16 Desember 1972, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe agar segera mengirimkan salinan keputusan ini ke Kantor Catatan Sipil untuk didaftarkan dalam Buku Register yang berjalan untuk itu ;
 5. Menghukum pihak Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **R A B U** tanggal **11 Maret 2015**, oleh Kami **SAUT H. PASARIBU, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG,SH** dan **JANNES ARITONANG,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2014 Nomor : 256/PDT/2014/PN-MDN, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 Maret 2015** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **K H A I R U L, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Halaman 11 dari 12 Halaman dalam perkara perdata No:256/PDT/2014/PT.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAMA RAJA MARPAUNG,SH

SAUT H. PASARIBU, SH

JANNES ARITONANG, SH.MH

Panitera Pengganti,

K H A I R U L, SH.MH

Ongkos-Ongkos :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000.-</u> |
| Jumlah..... | Rp. 150.000,- |